

## PELATIHAN PENDAMPINGAN PSIKOLOGIS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS GUNA MENINGKATKAN PEMAHAMAN PENGELOLAAN KELAS INKLUSI BAGI GURU PAUD

Sri Widyawati<sup>a</sup>, Martha Kurnia Asih<sup>b</sup>

Universitas Semarang, Indonesia

Diterima: Oktober 2018 Disetujui: November 2018 Dipublikasikan: Desember 2018

### Abstrak

Penyelenggaraan sekolah inklusi tidak sesederhana ucapan “penggabungan”, melainkan perlu menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, baik bagi peserta didik normal maupun bagi peserta didik ABK. Salah satu permasalahan yang muncul berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusi adalah terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para guru tentang anak berkebutuhan khusus (ABK). Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada guru mengenai seluk beluk ABK serta Pendidikan Inklusi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman guru dalam mengelola kelas inklusi secara lebih tepat. Metode yang digunakan adalah ceramah, Focus Group Discussion, dan simulasi teknik pendampingan psikologis. Pelatihan diikuti 23 guru yang tergabung dalam Gugus PAUD BANGAU Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Keberhasilan pelatihan diidentifikasi melalui pengukuran terhadap pemahaman peserta pada pre-test dan post-test pelatihan. Uji komparasi menghasilkan nilai  $t = -11,170$  dengan signifikansi 0,000 yang berarti ada perbedaan pemahaman yang sangat signifikan pada peserta, sebelum dan sesudah pelatihan. Nilai mean post-test lebih tinggi dibandingkan dengan mean pre-test. Dengan demikian, pelatihan ini telah mampu meningkatkan pemahaman peserta mengenai pengelolaan kelas inklusi.

**Kata Kunci:** anak berkebutuhan khusus, pendidikan inklusi, guru PAUD

### Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menetapkan bahwa memperoleh pendidikan merupakan hak dan kewajiban setiap warganya. Hal tersebut tertuang dalam UUD 1945 pasal 31. Undang-undang tersebutlah yang menjadi dasar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan pasal 31 tersebut, pendidikan dasar menjadi wajib, yang artinya akan ada sanksi bagi siapapun yang tidak melaksanakan kewajiban itu, serta pemerintah pun memiliki kewajiban untuk membiayai pelaksanaan ketentuan tersebut.

Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan sebagai upaya mengoperasionalkan ketentuan dalam bidang pendidikan dan memberikan standar penyelenggaraan, pengawasan dan evaluasi. Pada pasal 5 ayat (1) UU tersebut, ditegaskan bahwa “Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Dari sinilah, awal mulanya kelahiran pendidikan inklusif. Selanjutnya, pemerintah mengakomodasi upaya pemerataan hak dan kewajiban tersebut dengan menelurkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan

pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Sekolah inklusif diselenggarakan sebagaimana layaknya sekolah reguler (biasa), tetapi menerima ABK sebagai peserta didik. Sistem layanan pendidikan sekolah inklusif disesuaikan dengan kebutuhan baik bagi peserta didik normal maupun bagi peserta didik ABK. Penyesuaian tersebut mencakup penyesuaian kurikulum, strategi/metode pembelajaran, dan penilaiannya serta penyiapan sarana prasarannya. Tujuan mulianya adalah peserta didik ABK maupun peserta normal secara bersama-sama dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kapasitas masing-masing.

Terkait pelaksanaan pendidikan inklusif, telah diungkapkan banyak permasalahan (Darma dan Rusyidi, 2015) yang muncul, seperti sarana penunjang sistem pendidikan inklusif yang minim ataupun terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa sistem pendidikan inklusi belum dipersiapkan dengan baik.

Beberapa hasil penelitian telah mengungkapkan permasalahan tentang kondisi guru tersebut, yaitu bahwa kompetensi guru dalam sekolah inklusif belum memadai (Rudiyati, 2011; Subagya, 2011; Arifin, 2012). Beberapa permasalahan tersebut di antaranya guru kelas belum memadai, belum sensitif dan proaktif terhadap ABK, aturan

<sup>a</sup> [sriwidya\\_psi@yahoo.co.id](mailto:sriwidya_psi@yahoo.co.id)

<sup>b</sup> [marthakurniasih@yahoo.com](mailto:marthakurniasih@yahoo.com)

tentang peran, tugas dan tanggung jawab masing-masing guru, belum jelas.

Salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik mencakup penguasaan guru tentang karakteristik peserta didik yang berkelainan/berkebutuhan pendidikan khusus dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Kompetensi guru yang kurang dalam aspek pedagogik ini tampaknya menjadi hambatan tersendiri dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Berdasarkan notulen rapat rutin di Gugus PAUD BANGAU Ungaran Barat Kabupaten Semarang, terindikasi adanya kebutuhan yang dirasakan oleh para guru berkaitan dengan pendidikan inklusif ini. Mayoritas pendidik merasa belum memahami seluk beluk ABK dan cara menanganinya, padahal setiap PAUD wajib (diimbau) untuk tidak menolak apabila ada ABK yang menghendaki untuk bersekolah di PAUD tersebut. Bahkan kadang-kadang, setelah pembelajaran sudah berjalan, baru diketahui ada perilaku yang janggal pada peserta didik. Pemerintah memang telah menyelenggarakan beberapa pelatihan untuk guru, namun belum seluruhnya dapat mengikuti karena terbatasnya kesempatan.

Berdasarkan permasalahan di atas, tim pengabdian menyelenggarakan sebuah pelatihan yang bertujuan untuk memberikan informasi dan ketrampilan kepada guru terkait pendampingan psikologis anak berkebutuhan khusus yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman guru dalam mengelola kelas inklusif.

## Metode Pengabdian

Peserta dalam pelatihan ini adalah para guru yang tergabung dalam Gugus PAUD BANGAU Ungaran Barat, Kabupaten Semarang

Kegiatan pelatihan diberikan melalui beberapa metode, yaitu:

### a. Ceramah

Ceramah dilakukan sebagai sarana pemberian informasi yang terkait dengan anak berkebutuhan khusus, macam-macamnya, karakteristik khususnya, cara mendampinginya dan prinsip psikologis pendidikan ABK.

### b. Focus Group Discussion

Focus Group Discussion dilakukan sebagai media berbagi sekaligus diskusi berdasarkan kasus nyata yang dihadapi oleh peserta di lapangan.

### c. Simulasi

Simulasi dilakukan untuk memberikan pengalaman awal ketrampilan ber-empati kepada ABK, pada para peserta; dimana keterampilan ber-empati merupakan modal yang perlu dimiliki peserta dalam berinteraksi dengan peserta didik ABK.

Sebelum dan sesudah pelatihan diberikan Pre-test dan Post-test untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta.

## Hasil dan Pembahasan

Pelatihan Pendampingan Psikologis Anak Berkebutuhan Khusus Guna Meningkatkan Pemahaman Pengelolaan Kelas Inklusi bagi Guru PAUD ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018, bertempat di Sekretariat Gugus PAUD Bangau, yaitu di TK Teladan Dharma Wanita Kecamatan Ungaran Barat. Sejumlah 22 guru PAUD dan 1 perwakilan dari Himpaudi (Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia) Wilayah Kabupaten Semarang hadir sebagai peserta pelatihan.

Dalam pelatihan, Tim pengabdian menyampaikan dua materi pokok. Materi pertama "Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus" memaparkan tentang seluk beluk mengenai anak berkebutuhan khusus (ABK) yang meliputi pengertian ABK, jenis-jenis ABK, karakteristik khusus ABK serta prinsip psikologis pendidikan ABK. Di akhir materi pertama ini diberikan waktu tanya-jawab terkait materi.

Materi kedua "Pendidikan Inklusi" memaparkan tentang seluk beluk pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), meliputi pengertian pendidikan inklusi, model pendidikan ABK, prinsip penyelenggaraan kelas inklusi dan implikasinya terhadap pengelolaan kelas inklusi. Selain itu juga diberikan informasi berkenaan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam pendidikan inklusi. Sesi inipun diakhiri dengan tanya-jawab terkait materi.

Berdasarkan respon peserta yang antusias bertanya, terindikasi adanya kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang lebih luas dan mendalam lagi. Kebutuhan itu kemungkinan muncul dari minimnya pengetahuan peserta karena mayoritas peserta sebelumnya memang belum pernah memperoleh pendidikan formal/penyuluhan/sosialisasi tentang anak berkebutuhan khusus maupun tata kelola kelas inklusif.

Dalam pelatihan ini peserta juga mendapat kesempatan untuk berlatih meningkatkan ketrampilan berempati yang dibutuhkan sebagai modal dasar pendampingan psikologis bagi ABK. Keterampilan berempati diperlukan karena masing-masing jenis ABK, memiliki karakteristik individual berbeda, layaknya individu normal. Mengetahui dan memahami karakteristik ABK menjadi sulit karena seringkali ABK memiliki keterbatasan dalam kemampuan komunikasinya. Oleh karena itu, keterampilan berempati yang dimiliki guru akan membantu guru untuk mengenali dan memahami kebutuhan peserta didik ABKnya; dimana telah luas diketahui bahwa semakin paham seorang guru akan kebutuhan peserta didiknya, maka akan semakin trampil guru dalam mengelola kelas yang efektif.

Pelatihan diikuti oleh 23 peserta, sedangkan jumlah anggota Gugus PAUD Bangau adalah 30 guru. Angka tersebut menunjukkan bahwa 77% anggota Gugus PAUD Bangau telah menjadi peserta pelatihan. Dengan demikian target kegiatan Pengabdian minimal 75% anggota Gugus PAUD Bangau, telah terpenuhi.

Keberhasilan pelatihan ini juga dilakukan dengan mengukur pemahaman peserta dengan membandingkan hasil pre-test di awal pelatihan dan post-test di akhir kegiatan. Hasil rata-rata pre-test yaitu sebesar 23,1 sedangkan rata-rata hasil post-test adalah sebesar 64,7; yang berarti terjadi peningkatan nilai rata-rata sebesar 41,6. Perbedaan nilai tersebut merupakan hasil pemahaman yang didapatkan peserta setelah mengikuti Pelatihan Pendampingan Psikologis Anak Berkebutuhan Khusus Guna Meningkatkan Pemahaman Pengelolaan Kelas Inklusi bagi Guru PAUD.

## Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan ini telah mampu meningkatkan pemahaman guru PAUD tentang prinsip pengelolaan kelas inklusi yang menjadi tanggung jawab dalam kesehariannya berperan sebagai guru PAUD.

## Daftar Pustaka

- Arifin, 2012, Pendidikan Inklusif di Indonesia: Akar Masalah dan Solusinya, *The Journey*
- Darma, I.P. dan Rusyidi, B. 2015. Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol.2.No.2.223-227, Bandung : Universitas Padjadjaran Rudiyati, 2011
- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
- Rudiyati, S, 2011, Potret Sekolah Inklusif di Indonesia, *Makalah* (disampaikan dalam Pertemuan Nasional Asosiasi Kesehatan Jiwa dan Remaja), Yogyakarta: 5 Mei 2011
- Subagya, 2011, Analisis Kebutuhan Rintisan Implementasi Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif (SPPI) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010, *Jurnal Rehabilitasi dan Remediasi*, 21 (1). ISSN 0854-0020
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional